



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2012/PA.Bitg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

FARNO ABDUL Bin H. FARID ABDUL, umur 28 Tahun, agama Islam, Pekerjaan

Buruh pelabuhan, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Perumahan Lembah Permai, RT.13 RW.03, No. G59, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Lawan

DOLFIANA A. DJAENA BINTI LATIF DJAENA, umur 26 tahun, agama Islam,

pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan II RT.04, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 26 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 26 Juli 2012 dalam register perkara nomor 63/Pdt.G/2012/PA.Bitg. Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 1 Maret 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 39/09/III/2007, tanggal 13 Maret 2007;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah/tempat usaha di Kelurahan Wangurer Utara selama 2 (dua) bulan;
- 4 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2007 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan sulit diatasi yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis ;
- 6 Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon namun hanya berhasil untuk selama 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon rukun lagi;
- 7 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Termohon menggunakan uang hasil usaha bersama yaitu bengkel untuk membayar hutangnya sebelum Termohon menikah dengan Pemohon tanpa meminta izin Pemohon/tanpa sepengetahuan Pemohon;

b Termohon pernah hamil namun dirahasiakan kepada Pemohon dan diam-diam Termohon menggugurkan kandungannya tersebut;

8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2007 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas , Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Mengijinkan Pemohon (FARNO ABDUL BIN H. FARID ABDUL) untuk menjatuhkan ikrar talak raj'i terhadap Termohon (DOLFIANA A DJAENA BINTI LATIF DJAENA) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung Nomor: 63/Pdt.G/2012/PA.Bitg tanggal 02 Agustus 2012, tanggal 13 Agustus 2012 dan tanggal 12 September 2012 dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersedia hidup rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga tahapan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 39/09/III/2007 tertanggal 13 Maret 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut di atas, Pemohon mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama:

- 1 NONINCE TOMELO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Wangurer Utara Lingkungan III, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon, Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Bitung bulan Maret sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 bulan setelah itu pindah dan tinggal di tempat usaha/tempat berdagang Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon sering pindah-pindah dari rumah saksi ke tempat usaha Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak beberapa hari setelah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, saksi lihat lebih dari 3 kali di rumah saksi, saksi juga tahu dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut di tempat usaha, seminggu bisa sampai 5 kali;
- Bahwa saksi tidak mendengar jelas apa yang Pemohon dan Termohon ucapkan, saksi hanya mendengar suara-suara keras dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar fisik;
- Bahwa setahu saksi penyebab Termohon marah-marah kepada Pemohon kalau Pemohon sering terlambat pulang ke rumah bahkan Termohon akan mencari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering menggunakan uang hasil usaha untuk hal-hal kepentingan Termohon sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2007 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri, Pemohon tinggal bersama di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah saudaranya di Manggadua;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2 IRMA MOHUNE, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lembeh Permai Kelurahan Wangurer Utara, Kota Bitung;

Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja baik dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon, Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000 bertetangga di Perumahan BTN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menika tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 minggu, kemudian pindah di tempat usaha Pemohon dan Termohon pindah di tempat usaha selama 6 bulan;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut, bahkan 2 minggu setelah Pemohon dan Termohon menikah pernah Termohon mengejar Pemohon dengan membawa pisau;
- Bahwa Termohon memaki Pemohon dengan kata-kata pemai, setan, akan tetapi Pemohon hanya diam dan menghindar, pertengkaran tersebut terjadi siang dan malam, saksi lihat sebanyak 5 kali;



- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa Termohon orangnya sangat boros dan suka jajan dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menggugurkan kandungannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu (September 2007) Pemohon tinggal bersama orangtuanya, sedangkan Termohon saksi tidak tahu tempat tinggalnya sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan untuk bertetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim merujuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/09/III/2007 tertanggal 13 Maret 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut memenuhi syarat formil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2007 Masehi



bertepatan dengan tanggal 11 Syafar1428 Hijriyah demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P.1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerainya terhadap Termohon yang dalam surat permohonannya telah didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa sejak bulan Mei 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit diatasi;

2

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon untuk melakukan sholat, puasa dan melarang Termohon untuk tidak keluar malam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I pernah melihat Pemohon menasehati Termohon agar menjalankan ibadah shalat, setelah dinasehati oleh Pemohon Saksi tidak pernah melihat Termohon mengerjakan sholat sedangkan Saksi II menerangkan bahwa Saksi II tidak pernah melihat Pemohon memberi nasehat kepada Termohon, Saksi tidak pernah pula melihat Termohon mengerjakan sholat;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu orang saksi yang melihat Pemohon menasehati Termohon untuk menjalankan ibadah, sedang hukum acara perdata menganut *azas unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi), maka dalil Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon untuk melakukan sholat, puasa dan untuk tidak keluar malam harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selalu pulang ke Kotamobagu dengan alasan orangtua dan selalu meminta uang kepada Pemohon dengan berbagai macam alasan sedang Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa sejak Pemohon dan Termohon pulang dari Ujung Pandang yakni dua minggu setelah menikah Saksi melihat Termohon sangat jarang berada di rumah, Termohon sering keluar rumah dan tidak pulang selama sehari-hari yang menurut informasi Termohon, Pemohon pulang ke Kotamobagu, jika Termohon berada di rumah kediaman bersama Termohon melakukan tugasnya sebagai isteri akan tetapi kalau Termohon tidak berada di rumah Termohon mencuci dan masak sendiri; Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Saksi melihat Pemohon sering ditinggal oleh Termohon pergi/keluar rumah hingga sehari-hari, Termohon sering keluar rumah sejak dua minggu setelah menikah, Saksi sering melihat Termohon keluar rumah dengan menggunakan ojek, pada saat Saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon Saksi melihat Pemohon selesai mencangkul di kebun, Termohon tidak menyediakan minuman/kopi buat Pemohon ataupun untuk saksi selaku tamu malahan Saksi melihat Termohon bersiap-siap pergi, Saksi juga pernah melihat Pemohon sendiri yang masak dan mencuci karena Termohon tidak ada di rumah, Saksi melihat keadaan tersebut sebanyak lima kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian maka yang harus dinyatakan terbukti adalah sejak dua minggu setelah menikah Termohon sering keluar rumah dan tidak pulang selama sehari-hari;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Bahwa Termohon sering keluar malam dengan alasan bahwa Termohon kerja di koperasi untuk menagih kepada nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa Saksi sering melihat Termohon keluar malam, Saksi tidak tahu kemana Termohon pergi keluar malam setahu Saksi Termohon tidak memiliki pekerjaan diluar rumah, sedang Saksi II menerangkan bahwa Saksi sering melihat Termohon keluar rumah pada siang dan malam hari, Saksi tidak tahu alasan Termohon sering keluar rumah, Saksi dengar dari cerita Pemohon, Termohon bekerja di sebuah Koperasi akan tetapi setelah di cek oleh Pemohon ternyata tidak benar Termohon bekerja di koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sama-sama layaknya suami isteri sudah kurang lebih dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Kema sedang Termohon tinggal di rumah kontrakan di Perum Rizky Girian Permai, Saksi II menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tiga atau empat bulan yang lalu, terakhir Saksi melihat Termohon berada di rumah kediaman bersama sekitar empat bulan yang lalu, Pemohon sekarang tinggal di Kema sedang Termohon menurut informasi Pemohon tinggal di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus ini keterangan dua orang saksi Pemohon hanya menerangkan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon tanpa mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yurisprudensi MA Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Recht Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon hanya menerangkan suatu akibat hukum yakni telah berpisahnya antara Pemohon dan Termohon tanpa mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum timbulnya perpisahan tersebut, maka berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 299/K/AG/2003 Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
- Bahwa sejak dua minggu setelah menikah, Termohon sering keluar rumah dan tidak pulang selama sehari-hari;
- Bahwa Termohon sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon yang sering keluar rumah dan tidak pulang selama sehari-hari, Termohon mungkin memiliki alasan yang prinsip, apalagi tidak terbukti Pemohon tidak memberi izin, namun apapun alasannya sangatlah tidak pantas seorang perempuan pergi sendirian dan tidak pulang selama sehari-hari apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ini sering dilakukan tanpa memperhatikan perasaan Pemohon yang ingin dekat dengan Termohon selaku isterinya yang baru dinikahi selama dua minggu;

Menimbang, bahwa ditambah lagi dengan perbuatan Termohon yang sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, sering keluar malam sendirian tanpa alasan yang jelas memberi efek negatif dalam pandangan masyarakat, apalagi status Termohon adalah isteri seseorang yang seharusnya menjaga kehormatan diri untuk seorang suami;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon secara implisit berakibat pada lainnya Termohon melaksanakan tugas dan tanggung jawab Termohon sebagai seorang isteri yang pada akhirnya akan berdampak pada disharmonisasi hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap dan tingkah laku Termohon sebagaimana diatas ditambah lagi dengan perbuatan Termohon yang tidak tinggal lagi hidup bersama dengan Pemohon selama 3 bulan lamanya tanpa memperdulikan Pemohon, hal ini menimbulkan suatu persangkaan bahwa adanya masalah serius yang dihadapi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena tidaklah mungkin antara suami dan isteri bisa hidup terpisah selama berbulan-bulan lamanya tanpa disebabkan oleh alasan yang jelas kecuali dalam rumah tangga tersebut terdapat kemelut besar yang tidak dapat dipecahkan bersama;

Menimbang, bahwa dalam kasus Pemohon dan Termohon ini, tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hal ini tidak serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Perbuatan Termohon yang sering keluar bahkan pada malam hari tanpa alasan yang jelas dengan tidak memperdulikan atau menghargai Pemohon selaku kepala keluarga yang secara strata sosial mungkin memiliki kedudukan yang dihargai dimata masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih pada pertengkaran fisik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak psikologis baik pada diri Pemohon maupun pada diri Termohon, yang pada akhirnya telah merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa terhadap kasus kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, dengan tidak melihat kesalahan pada pihak siapa dan menempatkan Pemohon dan Termohon pada kedudukan yang sama karena keduanya memiliki andil yang sama dalam kelangsungan hubungan rumah tangga mereka, Pengadilan berpendapat kalau perkawinan ini sudah pecah, memaksa mereka dalam ikatan perkawinan yang tidak harmonis jauh lebih besar bahayanya ketimbang kebaikannya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi beri'tikad mempertahankan rumah tangganya, keengganan Pemohon ini terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif mengikuti proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon ini sesuai petunjuk Al Qur'an dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagaimana berikut:

Artinya: "dan jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah S.W.T maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah



memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu hal yang dibenarkan oleh undang-undang sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**H. MASUDI BIN LANDRI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ULMAWATI BINTI IBRAHIM MOKODOMPIT**) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung pada waktu yang akan ditentukan kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah oleh kami **KHAIRIAH AHMAD, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **MOHAMAD ADAM, S.HI** dan **SYAIFUDIN AMIN, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh **KHAIRIAH AHMAD, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **AMIRULLAH ARSYAD, S.HI** dan **SYAIFUDIN AMIN, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **HASNA HARUN, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-

Hakim Anggota

Ketua

Majelis

AMIRULLAH ARSYAD, S.HI

KHAIRIAH AHMAD, S.HI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

SYAIFUDIN AMIN, S.HI

HASNA HARUN, S.H

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)